

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA
(RAB)**

**Penyaluran Sarana dan
Prasarana Pengadaan Pupuk
dan Pestisida Koperasi Dimensi
Mandiri Tani**

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

**Kerangka Acuan Kerja
Penyaluran Sarana dan Prasarana Pengadaan Pupuk dan Pestisida
Koperasi Dimensi Mandiri Tani**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Keuangan
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Kegiatan	:	Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Divisi	:	Pemungutan Biaya dan Iuran CPO Layanan Pengumpulan Dana Sawit
Program	:	Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Indikator Kinerja	:	Persentasi (%) Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Jenis Keluaran (Output)	:	Terselenggaranya penyaluran , pupuk, pestisida
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	pupuk, dan pestisida

Latar Belakang

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor KEP-212/DPKS/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Koperasi Dimensi Mandiri Tani Sebagai Penerima Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Bentuk Barang, ditetapkan Koperasi Dimensi Mandiri Tani mendapatkan dukungan sarana dan prasarana berbentuk , pupuk, dan pestisida untuk tahun pertama kegiatan ekstensifikasi kebun kelapa sawit seluas 1.498 ha yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Adapun penyaluran , pupuk, dan pestisida sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS pasal 12, dilakukan dalam bentuk barang yang pengadaannya mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di lingkungan pemerintah.

Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Perubahan Kedua dari Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta SPPKS perkebunan kelapa sawit;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 273/Kpts/HK.160/9/2020 Tentang Pedoman Teknis SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS;
- h. Peraturan Direktur Utama BPDPKS No.7/DPKS/2020 sebagaimana diubah ke dalam Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor 8/DPKS/2021 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan kerangka acuan kerja ini adalah untuk mengusulkan pengadaan , pupuk, dan pestisida bagi rencana ekstensifikasi kebun kelapa sawit Koperasi Dimensi Mandiri Tani untuk keperluan 1 tahun pertama (P0). Adapun kriteria jenis dan jumlah barang, serta penyedia , pupuk, dan pestisida mengacu pada rekomendasi teknis Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 01/PI.400/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan hasil kajian konsultan CV Bina Usaha Pertanian tanggal 3 Juli 2021.

Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan adalah menyediakan pupuk dan pestisida dengan detail sebagai berikut:

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume
A	Pupuk	
1	Pupuk Dasar RP untuk Pelubangan	107,856 kg
2	Urea bulan ke-1	42,543 kg
3	Urea bulan ke-4	53,179 kg
4	Urea bulan ke-8	74,451 kg
5	TSP bulan ke-6	95,722 kg
6	TSP untuk Pemupukan Bibit Abnormal	3,565 kg
7	MOP bulan ke 3	74,451 kg
8	Kieserite bulan ke 3	53,179 kg
9	HGFB bulan ke-3	3,191 kg
10	HGFB bulan ke-7	7,445 kg
B	Pestisida	
1	Bioinsektisida Bacilus Thuringensis	524 liter
2	Insectisida Carbosulfan	106 kg
3	Rodentisida Biodifakum	1,064 kg

Keluaran Kegiatan

Tersalurnya , pupuk, dan pestisida ke lembaga pekebun dibuktikan dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh surveyor, penyedia, dan Ketua Lembaga Pekebun.
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia Barang kepada BPDPKS yang disaksikan oleh Ketua Lembaga Pekebun, dan
3. Berita Acara Serah Terima Barang dari BPDPKS kepada Ketua Lembaga Pekebun yang disaksikan oleh perwakilan Dinas Kabupaten/Dinas Provinsi/Ditjen Perkebunan.

Metodologi Pekerjaan

Penyaluran barang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Spesifikasi dan volume barang, estimasi harga, serta kriteria penyedia direkomendasikan oleh Dirjen Perkebunan dan konsultan;
- b. Pengadaan barang untuk keperluan 1 tahun (P0) dengan penyaluran barang sebagaimana jadwal terlampir;
- c. Penyediaan barang sebagaimana pada huruf (b) berdasarkan surat permintaan dari Ketua Lembaga Pekebun yang dilampiri:
 - 1) Laporan kesiapan lahan yang ditandatangani Tenaga Pendamping Fisik dan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten.
 - 2) Laporan Penggunaan Barang yang ditandatangani Tenaga Pendamping Fisik dan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten (untuk penyaluran tahap kedua dan seterusnya);
- d. Syarat dilakukan pembayaran kepada penyedia antara lain:
 - 1) Telah dilakukan pemeriksaan oleh surveyor terkait dengan kualitas (kesesuaian spesifikasi teknis barang) dan kuantitas barang sesuai dengan SPK antara penyedia dengan BPDPKS di gudang penyedia **sebelum** barang dikirimkan ke titik serah yang ditentukan Lembaga Pekebun. Pemeriksaan oleh surveyor termasuk uji laboratorium atas kesesuaian teknis jenis pupuk yang dilakukan secara sampling.
 - 2) Telah ada Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh surveyor, penyedia, dan Ketua Lembaga Pekebun atas barang di titik serah yang ditentukan Lembaga Pekebun.
 - 3) Telah ada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia Barang kepada BPDPKS yang disaksikan oleh Ketua Lembaga Pekebun atas barang di titik serah yang ditentukan Lembaga Pekebun, dan
 - 4) Telah ada Berita Acara Serah Terima barang dari BPDPKS kepada Ketua Lembaga Pekebun yang disaksikan oleh perwakilan dari Dinas Kabupaten/Dinas Provinsi/Ditjen Perkebunan atas barang di titik serah yang ditentukan Lembaga Pekebun;
- e. Pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan prestasi penyaluran barang (kontrak payung). Komponen biaya meliputi nilai barang, pengambilan sampel, penggantian barang yang diambil sebagai sampel, muat bongkar, dan transportasi sampai dengan ke titik serah yang ditentukan oleh Ketua Lembaga Pekebun.
- f. yang diserahkan penyedia kepada BPDPKS harus dilengkapi dengan sertifikat .
- g. Pupuk dan pestisida yang diserahkan oleh penyedia kepada BPDPKS pada kemasannya harus tercantum komposisi kandungan.
- h. Terhadap hasil uji lab atas pupuk yang tidak sesuai, maka pihak penyedia harus mengganti pupuk sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan dilakukan uji lab kembali yang biayanya dibebankan kepada penyedia (dipotong dari nilai pupuk yang dibayarkan kepada penyedia).

Kriteria Kualifikasi Penyedia

- Memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya
- Surat pengesahan sebagai badan hukum, bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
- Memiliki SIUP/NIB yang berlaku dengan klasifikasi usaha bidang perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia (KBLI 46652) atau perdagangan besar pupuk dan produk kimia untuk pertanian (KBKI 61172) atau klasifikasi usaha lainnya terkait perdagangan pupuk/pestisida.
- Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam
- Memiliki NPWP dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan badan usaha tahun 2021.

Persyaratan administrasi

Menyampaikan kelengkapan dokumen/data pendukung dari pelaku usaha penyalur/distributor pupuk dan pestisida yaitu sebagai berikut :

- Surat izin edar dari instansi terkait;
- Sertifikat SNI, TKDN, dan Merk Dagang.
- Surat dukungan jaminan supply

Spesifikasi Teknis Pupuk

No.	Jenis Pupuk	Spesifikasi Teknis
1.	Pupuk dasar Rock Pospate untuk pelubangan. Mengacu pada SNI 02-3776-2005	<ol style="list-style-type: none">Kadar P₂O₅ min. 28%Kadar P₂O₅ larut asam sitrat min. 7%Kadar air maks 5%Kehalusan:<ul style="list-style-type: none">25 mesh min 80%80 mesh min 50%Bentuk tepung/bubukDilengkapi dengan sertifikat hasil uji yang masih berlaku
2.	Urea Mengacu pada SNI 02-2801-2010 pupuk urea	<ol style="list-style-type: none">Kadar Nitrogen<ul style="list-style-type: none">Bentuk butiran : min. 46%Bentuk gelintiran : min 46%Kadar air<ul style="list-style-type: none">Bentuk butiran : maks 0,5%Bentuk gelintiran: maks 0,5%Kadar kadar biuret<ul style="list-style-type: none">Bentuk butiran : maks 1,2%Bentuk gelintiran: maks 1,5%Ukuran 1,00 mm – 3,35mm<ul style="list-style-type: none">Bentuk butiran: min.90%Ukuran 2,00 mm – 7,75 mm<ul style="list-style-type: none">Bentuk butiran : min.90%Dilengkapi dengan sertifikat hasil uji yang masih berlaku
3.	TSP Mengacu pada SNI 02-0086-2005	<ol style="list-style-type: none">Fosfor sebagai P₂O₅ total min. 45%, larut dalam asam sitrat 2% min. 40%, dan larut dalam air min. 36%Asam bebas sebagai H₃PO₄ maks. 6%Kadar air maks. 5%Cemaran logam terdiri Kadmium (Cd) maks. 100 ppm, timbal (Pb) maks. 500 ppm, dan Raksa (Hg) maks. 10 ppm.Arsen (As) maks. 100 ppm.
4.	MOP Mengacu pada SNI 02-2805-2005	<ol style="list-style-type: none">Kadar Kalium sebagai K₂O: Min. 60%Kadar air : Maks. 1%Dilengkapi dengan sertifikat hasil uji yang masih berlaku
5.	KIESERITE Mengacu pada SNI 02-2807-1992	<ol style="list-style-type: none">Kadar magnesium sebagai MgO minimum 25,5%Sulphur sebagai S minimum 21,0%Kadar air maksimum 0,5%.Dilengkapi dengan sertifikat hasil uji yang masih berlaku
6.	HGFB Mengacu pada SNI 02-4959-1999	<ol style="list-style-type: none">Kadar boron oksida (B₂O₃) minimal 45%Kadar Natrium Oksida (Na₂O) minimal 20%Kadar sulfat (SO₄) maksimal 0,02%.Kadar cadmium (Cd) maksimal 35 ppm.Dilengkapi dengan sertifikat hasil uji yang masih berlaku

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah **15 bulan** sejak tanggal ditandatangani Surat Perintah Kerja. Penyaluran dilakukan sesuai dengan jadwal kesiapan lahan yang disampaikan oleh lembaga pekebun melalui surat nomor 0106/S/DMT/V/2022 tanggal 22 Mei 2022 dengan detail sebagai berikut:

Jadwal Penyaluran Pupuk dan Pestisida

No.	Jenis Barang	Total Volume	Satuan	Penyaluran bulan ke-															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Pupuk Non Subsidi																		
	Pupuk dasar RP untuk pelubangan	107.856	Kg	14.399		14.399	7.200					26.130	26.130	19.597					
	Urea bulan ke-1	42.543	Kg	5.680		5.680	2.840					10.307	10.307	7.730					
	Urea bulan ke-4	53.179	Kg	7.100		7.100	3.550					12.884	12.884	9.662					
	Urea bulan ke-8	74.451	Kg						9.940			9.940	4.970				18.037	18.037	13.527
	TSP bulan ke-6	95.722	Kg						12.779			12.779	6.390				23.191	23.191	17.392
	TSP untuk pemupukan bibit abnormal	3.565	Kg	476		476	238					864	864	648					
	MOP bulan ke-3	74.451	Kg	9.940		9.940	4.970					18.037	18.037	13.527					
	KIESERITE bulan ke-3	53.179	Kg	7.100		7.100	3.550					12.884	12.884	9.662					
	HGFB bulan ke-3	3.191	Kg	426		426	213					773	773	580					
	HGFB bulan ke-7	7.445	Kg						994			994	497				1.804	1.804	1.353
3	Pestisida																		
	Bioinsektisida Bacillus Thuringensis	524	Liter	70		70	35					127	127	95					
	Insektisida Cabosulfan	106	Kg	14		14	7					26	26	19					
	Rodentisida Biodifakum	1.064	Kg	142		142	71					258	258	193					

Persentase luasan lahan siap tanam

0,13

0,13

0,07

0,24

0,24

0,18

Titik Serah

Lokasi titik serah berada di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (titik koordinat 2°29'45.47"S.119°20'42.73"SE, dan 2°30'27.29"S.119°20'47.19"E).

